



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat Kompleks Perkantoran Bumi Sata'ea Perkotaan Buranga  
Kode Pos 93672

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR: 000.6.3.1/ ~~375~~ a /DINKES/2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS BONE ROMBO

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Standar Pelayanan pada Puskesmas Bone Rombo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS BONE ROMBO.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pada Puskesmas Bone Rombo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 4 Juni 2024


a.n. BUPATI BUTON UTARA  
KEPALA DINAS KESEHATAN,  
  
ZAMUDDIN, M.Kes  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP 19790627 200902 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN BUTON  
UTARA  
NOMOR: 000.6.3.1/3750/DINKES/2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA  
PUSKESMAS BONE ROMBO

A. STANDAR PELAYANAN

1. Pendaftaran Pasien
2. Pelayanan Rekam Medis Pasien
3. Pemeriksaan Kesehatan Poli Umum
4. Pemeriksaan Kesehatan USG
5. Pelayanan Kesehatan Umum Bayi/Balita Sakit
6. Pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang
7. Pelayanan Imunisasi Bayi/Balita
8. Pelayanan Imunisasi Catin
9. Konsultasi Kesehatan Gigi dan Mulut
10. Pencabutan Gigi
11. Pelayanan ANC Terpadu
12. Pelayanan KB Pil
13. Pelayanan KB Kondom
14. Pelayanan KB Suntik
15. Pemasangan Implan
16. Pencabutan Implan
17. Pemasangan IUD
18. Pencabutan IUD
19. IVA Test
20. Pelayanan Ibu Bersalin
21. Penanganan Kasus Gawat Darurat
22. Asuhan Keperawatan
23. Pelayanan Pengambilan Obat/Pengguna Layanan Kesehatan
24. Layanan Medis TB SO dan TB RO
25. Konseling Edukasi dan Informasi
26. Pelayanan Asuhan Gizi
27. Pelayanan Pemberian Makan
28. Pemeriksaan Laboratorium



	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>PENDAFTARAN PASIEN</b>	No. Dokumen : 000.6.3.1/ <i>2020</i> /DINKES/2024 Revisi : Tgl. Efektif :
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Unit Kerja : Pendaftaran dan Rekam Medis

A		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Kartu identitehas : KTP atau KK b. Kartu berobat c. Kartu Jaminan Kesehatan Nasional KIS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang ke Puskesmas dan mengambil nomor antrian b. Petugas menyapa pasien dengan senyum dan mempersilahkan pasienj untuk duduk c. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut antrian d. Petugas dengan ramah menanyakan maksud kedatangan pasien(menanyaakan mau berobat ke BP umum, BP gigi, KIA dan Lansia) e. Pasien melakukan pendftaran melalui petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas atau kartu berobat maupun dengan kartu jaminan kesehatan (KIS) f. Petugas mengembalikan identitas diri pasien atau kartu berobat kepada pasien dan mepersilahkan menunggu di ruang tunggu pelayanan yang dituju (Poli umum, Lansia, KIA, Poli Gigi) g. Setelah selesai pelayanan pasien untuk pasien umum petugas menarikretribusi sesuai perda yang berlaku
3.	Jangka Waktu pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien 5 – 10 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum: Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. JKN/ BPJS : gratis
5.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran pasien yang dilakukan oleh petugas b. Mendapatkan pelayanan rekam medis pasien
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepo n : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kursi ruang tunggu</li> <li>b. Meja petugas</li> <li>c. Meja pendaftaran</li> <li>d. Komputer</li> <li>e. Lemari</li> <li>f. Rak buku RM</li> <li>g. Wi fi</li> <li>h. Kursi petugas</li> <li>i. Kipas angin</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Mampu melaksanakan pendaftaran pasien secara online melalui aplikasi
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Puskesmas</li> <li>b. Kepala Ruangan</li> <li>c. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>d. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas pendaftaran dan rekam medis berjumlah 12 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pasien bisa melanjutkan pelayanan sesuai unit yang ingin dituju pasien
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pasien mendapatkan pelayanan pendaftaran sesuai dengan SOP yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mini Lokakarya Bulanan</li> <li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>c. Survey kepuasan pasien atau masyarakat</li> </ul>



**STANDAR PELAYANAN**

PENDAFTARAN

No. Dokumen : 000.6.3.1/  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja : Pendaftaran dan Rekam Medis

A		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<p>1. Pasien non prioritas Pasien baru</p> <p>a. Kartu identitas : KTP/KK atau Kartu Jaminan Kesehatan Nasional KIS</p> <p>Pasien lama</p> <p>a. Kartu identitas : KTP/KK atau Kartu Jaminan Kesehatan Nasional KIS dan Kartu Berobat</p> <p>2. Pasien prioritas (Pasien baru dengan usia kurang dari 24 bulan dan lebih 70 tahun, pasien ibu hamil, pasien dengan disabilitas, pasien dengan kelainan jiwa, pasien dengan hemodialisa)</p> <p>a. Kartu identitas : KTP/KK atau Kartu Jaminan Kesehatan Nasional KIS</p> <p>Pasien lama</p> <p>a. Kartu identitas : KTP/KK atau Kartu Jaminan Kesehatan Nasional KIS dan Kartu Berobat</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pasien datang ke Puskesmas dan mengambil nomor antrian</p> <p>b. Petugas menyapa pasien dengan senyum dan mempersilahkan pasien untuk duduk</p> <p>c. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut antrian</p> <p>d. Petugas dengan ramah menanyakan maksud kedatangan pasien (menanyakan mau berobat ke BP umum, BP gigi, KIA dan Lansia)</p> <p>e. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas atau kartu berobat maupun dengan kartu jaminan kesehatan (KIS)</p> <p>f. Petugas mengembalikan identitas diri pasien atau kartu berobat kepada pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu pelayanan yang dituju (Poli umum, Lansia, KIA, Poli Gigi)</p> <p>g. Setelah selesai pelayanan pasien untuk pasien umum petugas menarik retribusi sesuai perda yang berlaku</p> <p>h. Untuk pasien prioritas didahulukan untuk dipanggil antrian oleh petugas pendaftaran</p>
3.	Jangka Waktu pelayanan	<p>a. Pelayanan pendaftaran pasien lama : 5-10 menit</p> <p>b. Pelayanan pendaftaran pasien baru : &gt; 20 menit</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>a. Umum: Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>b. JKN/ BPJS : gratis</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran pasien yang dilakukan oleh petugas</p> <p>b. Mendapatkan pelayanan rekam medis pasien</p>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Telepon : 0812-3486-4547</p> <p>b. WA : 0812-3486-4547</p> <p>c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo</p> <p>d. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a></p> <p>e. Kotak Saran</p>

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian

0		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> </ul>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kursi ruang tunggu</li> <li>b. Meja petugas</li> <li>c. Meja pendaftaran</li> <li>d. Komputer</li> <li>e. Lemari</li> <li>f. Rak buku RM</li> <li>g. Wi fi</li> <li>h. Kursi petugas</li> <li>i. Kipas angin</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Mampu melaksanakan pendaftaran pasien secara online melalui aplikasi
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Puskesmas</li> <li>b. Kepala Ruangan</li> <li>c. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>d. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas pendaftaran berjumlah 12 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pasien bisa melanjutkan pelayanan sesuai unit yang ingin dituju pasien
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pasien mendapatkan pelayanan pendaftaran sesuai dengan SOP yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mini Lokakarya Bulanan</li> <li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>c. Survey kepuasan pasien atau masyarakat</li> </ul>



**STANDAR PELAYANAN**

REKAM MEDIS

No. Dokumen : 000.6.3.1/  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja : Pendaftaran dan Rekam Medis

A		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<p>1. Pasien non prioritas Pasien baru</p> <p>a. Kartu identitas : KTP/KK atau Kartu Jaminan Kesehatan Nasional KIS</p> <p>Pasien lama</p> <p>a. Kartu identitas : KTP/KK atau Kartu Jaminan Kesehatan Nasional KIS dan Kartu Berobat</p> <p>2. Pasien prioritas (Pasien baru dengan usia kurang dari 24 bulan dan lebih 70 tahun, pasien ibu hamil, pasien dengan disabilitas, pasien dengan kelainan jiwa, pasien dengan hemodialisa)</p> <p>a. Kartu identitas : KTP/KK atau Kartu Jaminan Kesehatan Nasional KIS</p> <p>Pasien lama</p> <p>a. Kartu identitas : KTP/KK atau Kartu Jaminan Kesehatan Nasional KIS dan Kartu Berobat</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pasien datang ke Puskesmas dan mengambil nomor antrian</p> <p>b. Petugas menyapa pasien dengan senyum dan mempersilahkan pasien untuk duduk</p> <p>c. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut antrian</p> <p>d. Petugas dengan ramah menanyakan maksud kedatangan pasien (menanyakan mau berobat ke BP umum, BP gigi, KIA dan Lansia)</p> <p>e. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas atau kartu berobat maupun dengan kartu jaminan kesehatan (KIS)</p> <p>f. Petugas mengembalikan identitas diri pasien atau kartu berobat kepada pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu pelayanan yang dituju (Poli umum, Lansia, KIA, Poli Gigi)</p> <p>g. Setelah selesai pelayanan pasien untuk pasien umum petugas menarik retribusi sesuai perda yang berlaku</p> <p>h. Untuk pasien prioritas didahulukan untuk dipanggil antrian oleh petugas pendaftaran</p>
3.	Jangka Waktu pelayanan	<p>a. Pelayanan pendaftaran pasien lama : 5-10 menit</p> <p>b. Pelayanan pendaftaran pasien baru : &gt; 20 menit</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>a. Umum: Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>b. JKN/ BPJS : gratis</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Mendapatkan pelayanan rekam medis pasien</p>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Telepon : 0812-3486-4547</p> <p>b. WA : 0812-3486-4547</p> <p>c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo</p> <p>d. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a></p> <p>e. Kotak Saran</p>

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
N	Komponen	Uraian



0		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>c. Permenkes R.I No 269/MNEKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis</li> <li>d. PERMENKES RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis</li> </ul>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kursi ruang tunggu</li> <li>b. Meja petugas</li> <li>c. Meja pendaftaran</li> <li>d. Komputer</li> <li>e. Lemari</li> <li>f. Rak buku RM</li> <li>g. Wi fi</li> <li>h. Kursi petugas</li> <li>i. Kipas angin</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu melaksanakan perekaman medis pasien yang terintegrasi dan sesuai dengan data pasien yang sesungguhnya</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Puskesmas</li> <li>b. Kepala Ruangan</li> <li>c. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>d. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas rekam medis berjumlah 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien bisa mendapatkan daftar rekam medis sesuai data pasien
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku</li> <li>b. Pasien mendapatkan pelayanan Rekam medis sesuai dengan data asli pasien dan tidak akan bertukar dengan pasien lain</li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mini Lokakarya Bulanan</li> <li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>c. Survey kepuasan pasien atau masyarakat</li> </ul>





**STANDAR PELAYANAN**  
(PEMERIKSAAN  
KESEHATAN POLI UMUM )

No. Dokumen : 000.6.3.1/ 375.a  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja : POLI UMUM

A		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	KTP/BPJS/KK
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan status pasien rawat jalan 3. Cocok A. Tidak Status pasien di kembalikan ke pendaftaran B. YA. - Petugas mengukur berat badan dan tinggi badan pasien memeriksa tekanan darah pasien, memeriksa dan menghitung frekuensi nadi pasien, suhu tubuh, frekuensi pernapasan pasien - Petugas menanyakan keluhan utama pasien - Petugas menulis hasil pemeriksaan pasien (TB, BB, LP, TD, FN, ND keluhan utama dan rekam medis pasien). - Petugas mengarahkan pasien ke unit poli tujuan.
3.	Jangka Waktu pelayanan	≤ 10 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. BPJS : gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan hasil anamnesa pasien
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Bupati NO 8 Tahun 2017 Tentang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya di Kab buton utara, b. Peraturan kesehatan tentang panduan praktek klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama NO HK.01,07/MENKES/1186/2022.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Timbangan berat badan 2. Pengukur tinggi badan 3. Lingkar perut 4. Tensi meter 5. Stetoskop 6. masker 7. buku register 8. Handscoen 9. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu melakukan pemeriksaan TVV pasien
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	SI Perawat : 3 orang D3 Kebidanan : 1 orang D3 perawat ; 1 orang Dokter umum : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar operasional kesehatan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Survei kepuasan pasien 2. Mini lokakarya Puskesmas

**STANDAR PELAYANAN****(PEMERIKSAAN  
KESEHATAN USG )**No. Dokumen : 000.6.3.1/ 375.a  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja : POLI UMUM

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	RM, BUKU KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien di arahkan kepengkajian awal 3. Pasien masuk ke poli pemeriksaan umum sesuai dengan no urut pendaftaran 4. Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian di lakukan pemeriksaan USG 5. Hasil pemeriksaan USG di catat pada buku KIA dan dokter memberikan penjelasan kepada pasien tentang hasil pemeriksaannya. 6. Kemudian pasien di arahkan ke apotik untuk menembus obat
3.	Jangka Waktu pelayanan	≤ 30 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. BPJS : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan USG
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan kesehatan tentang panduan praktek klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama NO HK.01,07/MENKES/1186/2022. b. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia NO 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang penyelenggaraan pelayanan radiologi.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Timbangan berat badan 2. Pengukur tinggi badan 3. Lingkar perut 4. Tensi meter 5. Stetoskop 6. Handscoen 7. Masker 8. ATK 9. Alat USG 10. Usg gell 11. Buku periksa atau buku KIA
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu pengopersikan alat USG
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Diploma IV Kebidanan : 1 orang Perawat ;1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pemeriksaan USG
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1. Survei kepuasan pasien 2. Mini lokakarya Puskesmas





**STANDAR PELAYANAN**  
(Pelayanan kesehatan umum  
bayi/balita sakit)

No. Dokumen : 000.6.3.1/ 3750  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja

: Ruang Pelayanan Anak & Imunisasi

A		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Pasien membawa buku KIA b. Rekam medis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang ke Puskesmas. 2. Pasien m e n d a f t a r 3. Pasien masuk ke ruang anak dan imunisasi (usia 0-59 bulan) 4. Pasien di periksa suhu, Berat badan, tinggi badan, Lila, LK, serta keluhan yg di rasakan, menentukan status gizi. 5. Pasien menuju ke ru a n g pemeriksaan dokter. 6. Pasien menuju ke ruang pemeriksaan lain yang di sampaikan oleh dokter (UGD, konseling gizi, konseling kesling, konseling promkes, lab dan Imunisasi). 7. Setelah konseling pasien menuju apotek untuk mengambil obat 8. pasien boleh pulang.
3.	Jangka Waktu pelayanan	1. Kunjungan baru 10 menit 2. Kunjungan lama 5 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2024 b. BPJS : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	- Pelayanan kesehatan umum bayi/balita sakit
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telp : 0812-3486-4547 2. WA : 0812-3486-4547 3. FB : Puskesmas Bone Rombo 4. Email : <a href="mailto:Puskeshonerombo@gmail.com">Puskeshonerombo@gmail.com</a> 5. Kotak saran

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	- Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang No.23 tahun 2002 - Peraturan Menteri Kesehatan No.25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Formulir pencatatan MTBS/M 3. Kursi pasien 4. Termometer suhu 5. Timbangan bayi 6. Alat pengukur tinggi badan 7. Pengukur Lila
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu melakukan pemeriksaan kesehatan pada bayi/balita sakit 2. Pernah mengikuti pelatihan terkait pelayanan kesehatan bayi/balita sakit

4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Ruang anak dan Imunisasi minimal 6 org
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai yang di inginkan 2. Pasien mendapatkan pelayanan pemantauan tumbuh kembang sesuai umur bayi/balita 3. Pasien mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai yang di butuhkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan pedoman yang berlaku 2. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai SOP yang berlaku 3. Peraturan Menteri Kesehatan NO.21 thn 2021 KIA
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Indikator UKP

**STANDAR PELAYANAN**

(Pelayanan Stimulasi Deteksi  
Intervensi Dini Tumbuh  
Kembang (SDIDTK))

No. Dokumen : 000.6.3.1/ 375.4  
/DINKES/2024  
Revisi  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja

Ruang Pelayanan Anak &amp; Imunisasi


A		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	a. Pasien membawa buku KIA b. Rekam medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang ke Puskesmas. 2. Pasien m e n d a f t a r 3. Pasien masuk ke ruang anak dan imunisasi (usia 0-59 bulan) 4. Pasien di periksa suhu, Berat badan, tinggi badan, Lila, LK, serta keluhan yg di rasakan, menentukan status gizi. 5. Pasien menuju ke ru a n g pemerikaaan dokter. 6. Pasien menuju ke ruang pemeriksaan lain yang di sampaikan oleh dokter (UGD, konseling gizi, konseling kesling, konseling promkes, lab dan Imunisasi). 7. Setelah konseling pasien menuju apotek untuk mengambil obat 8. pasien boleh pulang.
3	Jangka Waktu pelayanan	1. Kunjungan baru 15 menit 2. Kunjungan lama 10 menit
4	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2024 b. BPJS : Rp. 0,-
5	Produk Pelayanan	- Pelayanan SDIDTK
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telp: 0812-3486-4547 2. WA : 0812-3486-4547 3. FB : Puskesmas Bone Rombo 4. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a> 5. Kotak saran

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan No.66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Lembar KPSP 3. SDIDTK KIT 4. Kursi pasien 5. Termometer suhu 6. Timbangan bayi 7. Alat pengukur tinggi badan 8. Pengukur Lila
3	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu melaksanakan pelayanan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang 2. Mampu melakukan pemeriksaan kesehatan pada bayi/balita sakit 3. Mampu melakukan tindakan Imunisasi kepada pasien

4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Ruang anak dan Imunisasi minimal 6 org
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai yang di inginkan 2. Pasien mendapatkan pelayanan pemantauan tumbuh kembang sesuai umur bayi/balita 3. Pasien mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai yang di butuhkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan pedoman yang berlaku 2. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai SOP yang berlaku 3. Peraturan Menteri Kesehatan NO.21 thn 2021 KIA
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Indikator UKP



7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien dilayani sesuai dengan pedoman yang berlaku</li><li>2. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai SOP yang berlaku</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan N0.21 thn 2021 KIA</li></ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mini Lokakarya Bulanan</li><li>2. Survei Kepuasan Masyarakat</li><li>3. Indikator UKP</li></ol>


	<b>STANDAR PELAYANAN</b> (Pelayanan Imunisasi Catin)	No. Dokumen : 000.6.3.1/375- <del>6</del> /DINKES/2024 Revisi : Tgl. Efektif :
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Unit Kerja : Ruang Pelayanan Anak & Imunisasi

A		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Rekam medis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang ke Puskesmas. 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 3. Pasien masuk di Ruang Kesehatan Ibudan KB untuk mendapatkan pelayanan 4. Petugas melakukan anamnesa 5. Melakukan pemeriksaan antropometri dan tanda-tanda vital 6. Melakukan integrasi dengan Unit terkait. 7. Melakukan temu wicara 8. Pasien masuk k ruang anak & Imunisasi untuk mendapatkan Imunisasi Catin 9. Memberikan surat catin untuk rekomendasi ke KUA. 10. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan.
3.	Jangka Waktu pelayanan	1. Kunjungan baru 10 menit 2. Kunjungan lama 5 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2024 b. BPJS : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	- Pelayanan Imunisasi Catin
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	11. Telp : 0812-3486-4547 12. WA : 0812-3486-4547 13. FB : Puskesmas Bone Rombo 14. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a> 15. Kotak saran

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Buton Utara
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Kursi b. ATK c. Vaksin Imunisasi
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Mampu melakukan tindakan Imunisasi kepada pasien
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Imunisasi minimal 3 org
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pasien mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai yang di butuhkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan pedoman yang berlaku 2. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai SOP yang berlaku 3. Peraturan Menteri Kesehatan N0.21 thn 2021 KIA

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mini Lokakarya Bulanan</li><li>2. Survei Kepuasan Masyarakat</li><li>3. Indikator UKP</li></ol>
----	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>STANDAR PELAYANAN</b> <b>( KONSULTASI KESEHATAN</b> <b>GIGI DAN MULUT )</b>	No. Dokumen : 000.6.3.1/ 3750 /DINKES/2024 Revisi Tgl. Efektif :
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------


Unit Kerja : POLI GIGI

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	Membawa buku Rekam Medik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang ke Puskesmas. b. Pasien diskriming di pengkajian awal c. Pasien menuju ke poli gigi yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa . d. Petugas memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai dengan Rekam Medik pasien e. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien f. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, pasien mendapatkan hasil dari pemeriksaan tersebut g. Apabila pasien setuju dilakukan Tindakan sesuai hasil dari pemeriksaan, maka dokter langsung melakukan Tindakan tersebut.
3.	Jangka Waktu pelayanan	Pelayanan untuk satu pasien dilaksanakan kurang lenih 20 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan Perda Kab. Buton Utara No. 1 Tahun 2024 b. BPJS : Gratis
5.	Produk Pelayanan	Poli Gigi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan b. Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang panduan Praktik klinis bagi dokter gigi c. Permenkes RI Nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut d. Permenkes nomor 43 tahun 2009 tentang pusat Kesehatan masyarakat



2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Kursi e. Alat diagnostic set	b. Meja f.	c. ATK g.	d. Dental unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan perundang-undangan tentang kesehatan b. Mampu memberikan pelayanan pemeriksaan tentang Kesehatan gigi dan mulut			
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Kepala Ruangan c. Tim Mutu Puskesmas d. Tim Audit Internal Puskesmas			
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas poli gigi berjumlah 3 Orang Satu Dokter gigi dan 2 perawat gigi			
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan b. Pasien mendapatkan hasil dari pelayanan			
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Hasil pemeriksaan pasien dapat dipertanggung jawabkan b. Standar pelayanan sesuai SOP			
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	a. Mini Lokakarya Bulanan b. Indicator capaian c. Survey kepuasan pasien atau masyarakat			

	<b>STANDAR PELAYANAN ( PENCABUTAN GIGI )</b>	No. Dokumen : 000.6.3.1/ 375-a /DINKES/2024 Revisi Tgl. Efektif :
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Unit Kerja : POLI GIGI

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	Pasien Membawa buku register dari Rekam Medik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pasien datang ke Puskesmas.</li> <li>i. Pasien diskriming di pengkajian awal</li> <li>j. Pasien menuju ke poli gigi yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa .</li> <li>k. Petugas memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai dengan Rekam Medik pasien</li> <li>l. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien</li> <li>m. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, pasien mendapatkan hasil dari pemeriksaan tersebut</li> <li>n. Apabila pasien setuju dilakukan Tindakan sesuai hasil dari pemeriksaan, maka dokter langsung melakukan Tindakan tersebut.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu pelayanan	Pelayanan untuk satu pasien dilaksanakan kurang lebih 20 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Umum : Berbayar sesuai dengan Perda Kab. Buton Utara No. 1 Tahun 2024</li> <li>b. BPJS : Gratis</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Poli Gigi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Telepon : 0812-3486-4547</li> <li>g. WA : 0812-3486-4547</li> <li>h. Facebook : Puskesmas Bone Rombo</li> <li>i. Email : <a href="mailto:Puskeshonerombo@gmail.com">Puskeshonerombo@gmail.com</a></li> <li>j. Kotak Saran</li> </ul>

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan</li> <li>f. Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang panduan Praktik klinis bagi dokter gigi</li> <li>g. Permenkes RI Nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut</li> <li>h. Permenkes nomor 43 tahun 2009 tentang pusat Kesehatan masyarakat</li> </ul>

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Kursi e. Tang cabut gigi permanen set	b. Meja f. Tang cabut gigi susu set	c. ATK g. Bein	d. Dental unit h. alat diagnostic set
3.	Kompetensi Pelaksana	c. Memahami Peraturan perundang-undangan tentang kesehatan d. Mampu memberikan pelayanan pencabutan gigi kepada pasien			
4.	Pengawasan Internal	e. Kepala Puskesmas f. Kepala Ruangan g. Tim Mutu Puskesmas h. Tim Audit Internal Puskesmas			
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas poli gigi berjumlah 3 Orang Satu Dokter gigi dan 2 perawat gigi			
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan b. Pasien mendapatkan kenyamanan dalam proses pencabutan gigi			
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Hasil pemeriksaan pencabutan gigi pasien dapat dipertanggung jawabkan b. Standar pelayanan sesuai SOP			
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	a. Mini Lokakarya Bulanan b. Indicator capaian c. Survey kepuasan pasien atau masyarakat			



**STANDAR PELAYANAN**

(PELAYANAN ANC TERPADU)

No. Dokumen : 000.6.3.1/315.a

/DINKES/2024

Revisi :

Tgl. Efektif :

Unit Kerja

: Ruang Kesehatan Ibu dan KB

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	RM dan buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien masuk di Ruang Kesehatan Ibu dan KB untuk mendapatkan pelayanan 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Melakukan pemeriksaan fisik maupun penunjang 5. Melakukan integrasi dengan Unit terkait 6. Melakukan temu wicara 7. Melaksanakan tatalaksana kasus sesuai hasil pemeriksaan di unit terkait 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
3.	Jangka Waktu pelayanan	≤ 30 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. BPJS : gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan ANC Terpadu
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Timbangan berat badan 2. Pengukur tinggi badan 3. Pita LILA 4. Tensi meter 5. Stetoskop 6. Doppler 7. Pita centi 8. Handscoen 9. Masker 10. Buku KIA 11. ATK.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu melakukan pemeriksaan ibu hamil sesuai standar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Diploma III Kebidanan : 6 orang Diploma IV Kebidanan : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1. Survei kepuasan pasien 2. Mini lokakarya Puskesmas





**STANDAR PELAYANAN**  
(PELAYANAN KONSELING CATIN)

No. Dokumen : 000.6.3.1/375.a  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja : Ruang Kesehatan Ibu dan KB

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	RM
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien masuk di Ruang Kesehatan Ibutan KB untuk mendapatkan pelayanan 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Melakukan pemeriksaan antropometri dan tanda-tanda vital 5. Melakukan integrasi dengan Unit terkait. 6. Melakukan temu wicara 7. Memberikan surat catin untuk rekomendasi ke KUA. 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
3.	Jangka Waktu pelayanan	≤ 30 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. BPJS : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konseling catin
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Timbangan berat badan 2. Pengukur tinggi badan 3. Pita LILA 4. Tensi meter 5. Stetoskop 6. Pita centi 7. Handscoen 8. Masker 9. ATK 10. Surat Catin
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu melakukan konseling catin
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Diploma III Kebidanan : 6 orang Diploma IV Kebidanan : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan konseling catin
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Survei kepuasan pasien 2. Mini lokakarya Puskesmas

**STANDAR PELAYANAN**

(PELAYANAN KB PIL)

No. Dokumen : 000.6.3.1/317.4

/DINKES/2024

Revisi :

Tgl. Efektif :

Unit Kerja

: Ruang Kesehatan Ibu dan KB

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Pelayanan Administrasi	NM
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien masuk di Ruang Kesehatan Ibu dan KB untuk mendapatkan pelayanan 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Melakukan pemeriksaan antropometri dan tanda-tanda vital 5. Melakukan Konseling KB Kondom 6. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
3.	Jangka Waktu pelayanan	≤ 10 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. BPJS : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan KB pil
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Timbangan berat badan 2. Pengukur tinggi badan 3. Pita LILA 4. Tensimeter 5. Stetoskop 6. Pita centi 7. Handscoen 8. Masker 9. ATK 10. KB pil
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu melakukan pelayanan KB pil
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Diploma III Kebidanan : 6 orang Diploma IV Kebidanan : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan KB pil
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Survei kepuasan pasien 2. Mini lokakarya Puskesmas



**STANDAR PELAYANAN**

(PELAYANAN KB KONDOM)

No. Dokumen : 000.6.3.1/ 375. a

/DINKES/2024

Revisi :

Tgl. Efektif :

Unit Kerja

: Ruang Kesehatan Ibu dan KB

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	RM
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien masuk di Ruang Kesehatan Ibu dan KB untuk mendapatkan pelayanan 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Melakukan pemeriksaan antropometri dan tanda-tanda vital 5. Melakukan konseling KB kondom 6. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
3.	Jangka Waktu pelayanan	≤ 10 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. BPJS : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan KB kondom
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:puskesbonerombo@gmail.com">puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Timbangan berat badan 2. Pengukur tinggi badan 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Pita centi 6. Handscoen 7. Masker 8. ATK 9. KB kondom
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu melakukan pelayanan KB kondom
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Diploma III Kebidanan : 6 orang Diploma IV Kebidanan : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan KB kondom
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1. Survei kepuasan pasien 2. Mini lokakarya Puskesmas

**STANDAR PELAYANAN**

(PELAYANAN KB SUNTIK)

No. Dokumen : 000.6.3.1/ 375-a

/DINKES/2024

Revisi :

Tgl. Efektif :

Unit Kerja : Ruang Kesehatan Ibu dan KB

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	RM dan kartu kontrol KB
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien masuk di Ruang Kesehatan Ibu dan KB untuk mendapatkan pelayanan 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Melakukan pemeriksaan antropometri dan tanda-tanda vital 5. Melakukan Konseling KB Suntik 6. Melakukan penyuntikan KB 7. Memberitahu pasien jadwal kunjungan ulang 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
3.	Jangka Waktu pelayanan	≤ 15 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. BPJS : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan KB suntik
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:puskesbonerombo@gmail.com">puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Timbangan berat badan 2. Pengukur tinggi badan 3. Pita LILA 4. Tensimeter 5. Stetoskop 6. Pita centi 7. KB suntik 8. Spoit 3 cc 9. Handscoen 10. Masker 11. Kartu kontrol 12. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu melakukan pelayanan KB suntik
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Diploma III Kebidanan : 6 orang Diploma IV Kebidanan : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan suntikan KB
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1. Survei kepuasan pasien 2. Mini lokakarya Puskesmas



**STANDAR PELAYANAN**

(PEMASANGAN IMPLAN)

No. Dokumen : 000.6.3.1/ 3 75-a

/DINKES/2024

Revisi :

Tgl. Efektif :

Unit Kerja : Ruang Kesehatan Ibu dan KB

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	RM, KTP dan KK
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien masuk di Ruang Kesehatan Ibu dan KB untuk mendapatkan pelayanan 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Melakukan pemeriksaan antropometri dan tanda-tanda vital 5. Melakukan konseling KB Implan 6. Melakukan Pemasangan KB Implan 7. Petugas memberikan kartu kontrol 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
3.	Jangka Waktu pelayanan	≤ 30 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. BPJS : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pemasangan Implan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:puskesbonerombo@gmail.com">puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Timbangan berat badan 2. Pengukur tinggi badan 3. Pita LILA 4. Tensi meter 5. Stetoskop 6. Pita centi 7. Handscoen, 8. KB implan 9. Masker 10. Kartu control 11. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu melakukan pemasangan implan
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Diploma III Kebidanan : 6 orang Diploma IV Kebidanan : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien telah melakukan pemasangan implan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1. Survei kepuasan pasien 2. Mini lokakarya Puskesmas

**STANDAR PELAYANAN**

(PENCABUTAN IMPLAN)

No. Dokumen : 000.6.3.1/ 375.4  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja : Ruang Kesehatan Ibu dan KB

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	RM, KTP dan KK
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien masuk di Ruang Kesehatan Ibu dan KB untuk mendapatkan pelayanan 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Melakukan pemeriksaan antropometri dan tanda-tanda vital 5. Melakukan konseling KB Implant 6. Melakukan pencabutan KB Implant 7. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
3.	Jangka Waktu pelayanan	≤ 45 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. BPJS : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pencabutan Implan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:puskesbonerombo@gmail.com">puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Timbangan berat badan 2. Pengukur tinggi badan 3. Pita LILA 4. Tensi meter 5. Stetoskop 6. Pita centi 7. Handscoen, 8. Alat pencabutan implant 9. Masker 10. Kartu kontrol KB 11. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu melakukan pencabutan implant
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Diploma III Kebidanan : 6 orang Diploma IV Kebidanan : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Implan yang digunakan pasien telah dicabut
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1. Survei kepuasan pasien 2. Mini lokakarya Puskesmas



**STANDAR PELAYANAN**

(PEMASANGAN IUD)

No. Dokumen : 000.6.3.1/ 375.9

/DINKES/2024

Revisi :

Tgl. Efektif :

Unit Kerja

: Ruang Kesehatan Ibu dan KB

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	RM, KTP dan KK
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien masuk di Ruang Kesehatan Ibu dan KB untuk mendapatkan pelayanan 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Melakukan pemeriksaan antropometri dan tanda-tanda vital 5. Melakukan konseling KB IUD 6. Melakukan Pemasangan IUD 7. Petugas memberikan kartu control 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
3.	Jangka Waktu pelayanan	≤ 60 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. BPJS : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pemasangan IUD
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:puskesbonerombo@gmail.com">puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Timbangan berat badan 2. Pengukur tinggi badan 3. Pita LILA 4. Tensi meter 5. Stetoskop 6. Pita centi 7. Handscoen 8. IUD set 9. Masker 10. Kartu control 11. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu melakukan pemasangan IUD
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Diploma III Kebidanan : 6 orang Diploma IV Kebidanan : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien telah melakukan pemasangan IUD
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1. Survei kepuasan pasien 2. Mini lokakarya Puskesmas

**STANDAR PELAYANAN**

(PENCABUTAN IUD)

No. Dokumen : 000.6.3.1/375.c1

/DINKES/2024

Revisi :


Tgl. Efektif :

Unit Kerja : Ruang Kesehatan Ibu dan KB

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	RM, KTP dan KK
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien masuk di Ruang Kesehatan Ibu dan KB untuk mendapatkan pelayanan 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Melakukan pemeriksaan antropometri dan tanda-tanda vital 5. Melakukan konseling IUD 6. Melakukan pencabutan IUD 7. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
3.	Jangka Waktu pelayanan	≤ 30 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. BPJS : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pencabutan IUD
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:puskesbonerombo@gmail.com">puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Timbangan berat badan 2. Pengukur tinggi badan 3. Pita LILA 4. Tensi meter 5. Stetoskop 6. Pita centi 7. Handscoen 8. IUD kit 9. Masker 10. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu melakukan pencabutan IUD
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Diploma III Kebidanan : 6 orang Diploma IV Kebidanan : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	IUD yang digunakan pasien telah dicabut
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Survei kepuasan pasien 2. Mini lokakarya Puskesmas



	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  (IVA TEST)	No. Dokumen : 000.6.3.1/ 37 s. a /DINKES/2024 Revisi : Tgl. Efektif :
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Unit Kerja : Ruang Kesehatan Ibu dan KB

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	RM
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran</li> <li>2. Pasien masuk di Ruang Kesehatan Ibu dan KB untuk mendapatkan pelayanan</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesa</li> <li>4. Melakukan pemeriksaan antropometri dan tanda-tanda vital</li> <li>5. Melakukan konseling IVA Test</li> <li>6. Melakukan pemeriksaan IVA TEST</li> <li>7. Memberitahu pasien tentang hasil pemeriksaan</li> <li>8. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu pelayanan	≤ 30 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. BPJS : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	IVA Test
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:puskesbonerombo@gmail.com">puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Timbangan berat badan</li> <li>2. Pengukur tinggi badan</li> <li>3. Pita LILA</li> <li>4. Tensi meter</li> <li>5. Stetoskop</li> <li>6. Pita centi</li> <li>7. Handscoen</li> <li>8. IVA Kit</li> <li>9. Masker</li> <li>10. ATK</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>2. Mampu melakukan pemeriksaan IVA</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Diploma III Kebidanan : 6 orang Diploma IV Kebidanan : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien telah melakukan IVA Test
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei kepuasan pasien</li> <li>2. Mini lokakarya Puskesmas</li> </ol>



**STANDAR PELAYANAN**  
**PELAYANAN IBU BERSALIN**

No. Dokumen : 000.6.3.1/375-a  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja : Ruang Persalinan

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Identitas Diri (KTP/KK/BPJS) b. Buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang langsung di terima oleh petugas b. Keluarga Pasien mendaftarkan di loket pendaftaran c. Petugas pendaftaran menyerahkan rekam medis pasien pada petugas ruang Persalinan d. Melakukan anamnesa pasien secara lengkap e. Melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang f. Melakukan pertolongan persalinan sesuai dengan 60 langkah Asuhan Persalinan g. Klien dengan hasil pemeriksaan bermasalah (patologi) yang perlu penanganan dokter spesialis kandungan akan di rujuk di Rumah Sakit Umum terdekat h. Melengkapi administrasi persalinan sesuai dengan metode pembayaran BPJS atau umum
3.	Jangka Waktu pelayanan	24 Jam setelah ibu melahirkan atau lebih
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Buton Utara No1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. BPJS : Rp. Gratis
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon/WA : 0812-3486-4547 b. Facebook : Puskesmas Bone Rombo c. Email : puskesmasbonerombo@gmail.com d. Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Tempat tidur, b. Alat pemeriksaan fisik c. Partus Set d. Alat Resusitasi e. Suction f. Heating Set g. Infant warmer h. Timbangan Bayi i. Oxytocin j. Phitaminadlone k. Oxytetracycline l. Spolt m. Alat Pelindung Diri
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami peraturan peraturan perundang-undangan b. Mampu memberikan asuhan persalinan normal

4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang Petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Survei kepuasan pasien b. Mini lokakarya Puskesmas





**STANDAR PELAYANAN**  
**PENANGANAN KASUS**  
**GAWAT DARURAT**

No. Dokumen : 000.6.3.1/ 315-9  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja : UGD

A		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Membawa kartu RM dari loket b. Membawa kartu keluarga/ktp/ BPJS/KIS/ASKES c. Surat Rujukan internal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang ke UGD, di lakukan triase oleh dokter atau perawat jaga 2. Keluarga mendaftarkan di TPP 24 jam mengisi formulir lembar persetujuan administrasi dan informen consent serta menunjukkan kartu JKN/asuransi lain dan KTP (untuk yang mempunyai asuransi) 3. Setelah pasien di periksa oleh dokter jaga dan membutuhkan perawatan lanjutan maka di buat surat perintah rawat inap dan di bawakan TPP 24 jam untuk mencari kamar sesuai dgn yg di inginkan bagi pasien umum sedangkan untuk pasien JKN sesuai dgn ketentuan yg berlaku 4. Pasien yg tidak membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu 2 jam bisa pindah ruang rawat inap 5. Pasien kritis yang membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu maksimal 8 jam. bila sampai dengan batas waktu dgn 6 jam pasien tidak ada perubahan maka pasien berhak untuk di lakukan tindakan lebih lanjut/ di rujuk di RSUD 6. Petugas IGD mengantar pasien ke ruang rawat inap dan petugas UGD melakukan timbang terima dgn petugas rawat inap 7. Pasien pulang atau di rujuk
3.	Jangka Waktu pelayanan	1. Untuk pasien false emergency /yang tidak membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu 2 jam bisa pindah ruang rawat inap 2. Pasien kritis yang membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu maksimal 6-8 jam. bila sampai dengan batas waktu dgn 6-8 jam pasien tidak ada perubahan maka pasien berhak untuk di lakukan tindakan lebih lanjut/ di rujuk di RSUD
4.	Biaya/Tarif	1. Umum : Berbayar sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis
5.	Produk Pelayanan	PENANGANAN KASUS GAWAT DARURAT
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	f. Telepon : 081234864547 g. WA : 081234864547 h. Facebook : puskesmas bone rombo i. Email : puskesmasbonerombo@gmail.com j. Kotak Saran
B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. undang -undang no.17 tahun 2023 tentang kesehatan 2. Pmk no 43 tahun 2019 tentang puskesmas 3. Pmk no hk.01.07/menkes/1186/2022 panduan [raktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat pertama.



2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Alat Kesehatan sudah memenuhi standar permenkes no.43 tahun 2019
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas mampu melaksanakan penanganan kasus kegawat Daruratan
4.	Pengawasan Internal	f. kepala puskesmas g. kepala ruangan h. Tim MUTU PKM i. Tim Audit internal j. Tim PPI
5.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter umum : 2 b. Perawat : 14
6.	Jaminan Pelayanan	Setelah melakukan pelayanan pasien dapat di pindahkan di ruang rawat/rujuk
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pasien dapat di tangani sesuai sop kegawat daruratan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	c. Survey kepuasan pasien d. Minlok bulanan

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pasien dapat di tangani sesuai sop
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Survey kepuasan pasien b. Mirlok bulanan



**STANDAR PELAYANAN**  
(Pelayanan Pengambilan Obat/  
Pegguna layanan Kesehatan)

No. Dokumen : 000.6.3.1/ 375-6  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja : Farmasi

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	Resep Asli Dari Dokter Puskesmas atau Petugas Kesehatan Yang Berwenang
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Petugas menerima Resep yang datang kemudian memberi nomor antrian sesuai urutan kedatangan resep</li><li>Petugas melakukan pengkajian resep (Administrasi, farmasetik, dan klinis)</li><li>Petugas mengkonfirmasi kelengkapan resep jika tidak lengkap maka hubungi petugas yang berwenang jika lengkap maka lanjut ke proses selanjutnya</li><li>Petugas obat menyiapkan obat sesuai yang tertera dalam resep</li><li>Jika resep puyer :<ol style="list-style-type: none"><li>Petugas obat meracik obat puyer dengan digerus dengan mortar-stamper</li><li>Petugas obat mengeluarkan obat yang sudah halus dari mortir diletakan diatas kertas puyer</li><li>Petugas obat membagi puyer sesuai jumlah yang diterima resep</li><li>Petugas obat memasukkan obat yang telah terbungkus dalam kantong puyer kedalam wadah</li></ol></li><li>Jika resep sirup kering :<ol style="list-style-type: none"><li>Petugas obat mengambil sirup kering, buka tutup botolnya</li><li>Petugas obat mengambil air pelarut sejumlah yang diperlukan</li><li>Petugas obat menambahkan air pelarut kedalam botol sirup kering</li><li>Petugas obat mengocok campuran sirup tersebut sampai larut</li></ol></li><li>Petugas menuliskan etiket dan menempelkan/mensteples dengan obat</li><li>Petugas melakukan pengecekan akhir terhadap kebenaran resep (<i>Double check</i>)</li><li>Petugas memasukkan obat ke dalam plastik obat</li><li>Petugas memanggil pasien berdasarkan urutan kedatangan resep</li><li>Petugas mengkonfirmasi identitas pasien mulai nama pasien, alamat pasien, umur pasien dengan resep dan memastikan yang menerima adalah pasien atau keluarganya</li><li>Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi obat</li><li>Petugas memastikan bahwa pasien telah memahami cara penggunaan obat</li></ol>
3.	Jangka Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Resep Racikan <math>\leq</math> 30 Menit</li><li>Resep Non Racikan <math>\leq</math> 15 Menit</li></ol>
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"><li>Umum : Berbayar sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2024</li><li>BPJS : Gratis</li></ol>
5.	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan Pelayanan Obat/ Pengguna layanan Kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>Telepon : 0812-3486-4547</li><li>WA : 0812-3486-4547</li><li>Facebook : Puskesmas Bone Rombo</li><li>Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a></li><li>Kotak Saran</li></ol>

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Buton Utara</li><li>Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</li></ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>Kursi Tunggu Pasien</li><li>Baki Plastik Penerimaan Resep</li><li>Meja Peracikan Obat</li><li>Mortir-stemper</li><li>Lemari Penyimpanan Obat</li><li>Buku Catatan Pengeluaran Obat Sesuai Resep</li></ol>



		7. Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mampu menyiapkan obat secara cepat dan tepat sesuai standar</li> <li>2. Petugas mampu memberikan informasi dan memastikan pemahaman pasien mengenai penggunaan obat yang tepat dan sesuai bagi pasien</li> <li>3. Petugas bersikap ramah dan sopan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> <li>4. Kepala Ruangan Unit Farmasi</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Diploma III Farmasi : 4 Orang</p> <p>S1 Farmasi : 2 Orang</p> <p>Profesi Apoteker : 3 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Obat diberikan secara cepat, tepat, dijamin kualitas dan efikasinya serta Obat yang diberikan kepada pasien disertai Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar (SOP)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mini Lokakarya Bulanan</li> <li>2. Survei Kepuasan Pasien</li> <li>3. Indikator Capaian Farmasi</li> </ol>



**STANDAR PELAYANAN**  
Layanan medis TB SO dan TB  
RO

No. Dokumen : 000.6.3.1/ 3756  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja

: POLI TB

A		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Foto copy klc/lctp b. Fotokopy bpjs c. Surat rujukan internal bila dari poli umum
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien melakukan registrasi b. Jika pasien poli umum maka pasien di rujuk internal untuk ke poli TB c. Jika pasien suspek yg di dapat dari pelacakan di masyarakat oleh petugas TB maka pasien tdk perlu mengantri di pendaftaran dan langsung menuju ke poli TB d. Pasien yg sementara pengobatan langsung ke poli Tb tanpa mengantri di antrian e. Di lakukan pemeriksaan oleh dokter atau petugas TB dan mendapatkan resep obat f. Jika pasien perlu pemeriksaan penunjang maka di lakukan pemeriksaan laboratorium g. Jika pasien tidak perlu pemeriksaan penunjang maka pasien langsung ke farmasi untuk mengambil obat h. Pasien pulang.
3.	Jangka Waktu pelayanan	< dari 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Pasien tidak di pungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Layanan medis TB SO dan TB RO
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 081234864547 b. WA : 081234864547 c. Facebook : puskesmas bonerombo d. Email : puskesmasbonerombo@gmail.com e. Kotak Saran

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan presiden republik indonesia nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TBC b. PMK no.hk.01.07/menkes/1186/2022 panduan praktik klinis kedokteran bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	a. Buku panduan TB b. Tensi meter c. Timbangan berat badan d. Pengukur tinggi badan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas mampu melakukan pelayanan medis TB SO dan TB RO
4.	Pengawasan Internal	a. kepala puskesmas b. kepala ruangan c. Tim MUTU PKM d. Tim Audit internal e. PPI
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter 1 orang, perawat 1 orang, analis 1 orang

6.	Jaminan Pelayanan	Setelah melakukan pelayanan TB pasien dapat melakukan pengobatan sesuai prosedur
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pasien dapat di tangani sesuai sop penatalaksanaan pasien TB
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Survey kepuasan pasien b. Minlok bulanan





**STANDAR PELAYANAN**  
(KONSELING EDUKASI DAN  
INFORMASI (KIE))

No. Dokumen : 000.6.3.1/375-6  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja : KIE

A		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	Membawa rujukan internal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas KIE menerima kartu rujukan status pasien dari ruang pelayanan b. Petugas memanggil pasien dan memastikan identitas pasien c. Petugas akan memberikan informasi edukasi kepada pasien atau keluarga sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi d. Petugas menanyakan ulang kepada pasien dan keluarga tentang informasi yang diberikan e. Petugas menyalin dan mencatat berdasarkan wawancara mendalam dalam buku register yang sudah disiapkan untuk bahan proses analisis Kesehatan lebih lanjut f. Dokumentasi konseling
3.	Jangka Waktu pelayanan	Pelayanan konseling pasien 5 – 10 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Konsuling, Informasi dan Edukasi (KIE)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : puskesbonerombo@gmail.com e. Kotak Saran

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang – undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas c. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan d. Permenkes RI No.26 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan pekerjaan praktik tenaga gizi e. Permenkes RI No.23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Meja b. Kursi c. Media KIE d. Alat tulis e. Sanitarian KIT
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang- undangan tentang Kesehatan b. Mampu melakukan Edukasi dan Konseling
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Kepala Ruangan c. Tim Mutu Puskesmas d. Tim Audit Internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	a. Petugas Gizi berjumlah 6 orang b. Petugas Kesling berjumlah 1 orang c. Petugas Promkes berjumlah 1 orang d. Petugas P2P berjumlah 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan konseling, informasi dan edukasi terkait masalah atau penyakit yang di derita
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar pelayanan sesuai SOP

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Minilokarya Bulanan</li><li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li><li>c. Surveiy kepuasan pasien atau masyarakat</li></ul>
----	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**STANDAR PELAYANAN**  
( Pelayanan Asuhan Gizi )

No. Dokumen : 000.6.3.1/3752  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :


Unit Kerja : Unit Instalasi Gizi

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	Pasien Rawat Inap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien masuk diruang rawat inap b. Petugas Gizi melakukan asuhan gizi dan berkolaborasi dengan Dokter atau perawat c. Petugas Gizi menentukan diagnose Gizi d. Petugas menentukan diet pada pasien sesuai penyakit
3.	Jangka Waktu pelayanan	10-15 Menit
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : - b. BPJS : Gratis
5.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan Asuhan Gizi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan b. Peraturan menteri kesehatan RI No.78 Tahun 2013 tentang pelayanan gizi rumah sakit
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Formulir asuahn gizi b. Timbangan c. Pita Lila d. Meteran
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan perundang-undangan tentang kesehatan b. Mampu memberikan pelayanan Gizi pada pasien
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Kepala Ruangan c. Tim Mutu Puskesmas d. Tim Audit Internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	S1 Gizi : 2 Orang DIV Gizi : 1 Orang DIII Gizi : 3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pasien mendapatkan skrining/usuhan gizi b. Pasien mendapatkan Diet sesuai penyakitnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Hasil pemeriksaan dijamin benar sesuai standar keasiannya dan dapat dipertanggung jawabkan b. Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	a. Mini Lokakarya Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survey kepuasan pasien atau masyarakat



\*

	<b>STANDAR PELAYANAN</b> ( Pelayanan Pemberian Makanan)	No. Dokumen : 000.6.3.1/ 375 /DINKES/2024 Revisi : Tgl. Efektif :
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Unit Kerja : Unit Instalasi Gizi

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	Pasien Rawat Inap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien masuk Rawat Inap b. Petugas gizi memberikan informasi terkait makanan yang akan dibuatkan kepada pasien kepada pramusaji sesuai permintaan diet pasien c. Pramusaji membuat makanan sesuai diet pasien dengan pantauan petugas gizi d. Pramusaji menyajikan makanan e. Pramusaji memberikan kepada pasien sesuai diet pasien
3.	Jangka Waktu pelayanan	Pagi : 06.00 - 07.00 Wita Siang : 11.00 - 12.00 Wita Sore ; 16.00 - 17.00 Wita
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : - b. BPJS : Gratis
5.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan Pemberian Makana
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepo : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:Puskesboncrombo@gmail.com">Puskesboncrombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan b. Peraturan menteri kesehatan RI No.78 Tahun 2013 tentang pelayanan gizi rumah sakit
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Rantang Makan Pasien dan sendok
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan perundang-undangan tentang kesehatan Mampu memberikan pelayanan pemberian makana
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmasb. b. Kepala Ruangan c. Tim Mutu Puskesmas d. Tim Audit Internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	S1 Gizi : 2 Orang DIV Gizi : 1 Orang DIII Gizi : 3 Orang Pramuaji : 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pasien mendapatkan makanan sesuai dengan dietnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	a. Mini Lokakarya Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survey kepuasan pasien atau masyarakat



**STANDAR PELAYANAN**  
Pemeriksaan Laboratorium

No. Dokumen : 000.6.3.1/ 3756  
/DINKES/2024  
Revisi :  
Tgl. Efektif :

Unit Kerja : Laboratorium

A		Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan Administrasi	Membawa Rujukan Internal	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang ke Puskesmas. b. Pasien diskriming di pengkajian awal c. Pasien menuju ke poli yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa oleh dokter. d. Pasien menuju ke ruang laboratorium e. Pasien datang menyerahkan permintaan pemeriksaan laboratorium f. Petugas memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai dengan FPP g. Petugas memberikan FPP dan Form biaya tindakan apabila pasien umum h. Petugas melakukan pengambilan sampel i. Pasien menunggu hasil pemeriksaan j. Proses pemeriksaan laboratorium (pengolahan sampai hasil keluar serta validasi) k. Penyerahan hasil pemeriksaan kepada pasien serta menyuruh kembali ke ruangan dokter	
3.	Jangka Waktu pelayanan	a. Hemoglobin : 20 menit b. Glukosa : 15 Menit c. Cholestereol : 15 Menit d. Asam urat : 15 Menit e. HIV : 20 Menit f. HbsAg : 20 Menit g. Syphilis : 20 Menit  h. Urine Carik Celup : 20 Menit  i. Tes Kehamilan : 15 Menit j. Dengue Combo IgG, IgM & NS 1 : 20 Menit k. Malaria Strip : 20 Menit  l. BTA : 2 Jam	
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Berbayar sesuai dengan Perda Kab. Buton Utara No. 1 Tahun 2024 a) Hemoglobin : Rp. 20.000 b) Glukosa : Rp. 30.000 c) Cholestereol : Rp. 35.000 d) Asam urat : Rp. 35.000 e) HIV : Rp. 60.000 f) HbsAg : Rp. 50.000 g) Syphilis : Rp. 80.000 h) Urine Carik Celup : Rp. 20.000 i) Tes Kehamilan : Rp. 35.000 j) Dengue Combo IgG, IgM & NS 1 : Rp. 170.000 k) Malaria Strip : Rp. 40.000 l) BTA : Rp. 60.000 b. BPJS : Gratis	



5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium b. Form Rujukan Internal /Eksternal Permintaan Pemeriksaan Laboratorium c. Hasil Pemeriksaan Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0812-3486-4547 b. WA : 0812-3486-4547 c. Facebook : Puskesmas Bone Rombo d. Email : <a href="mailto:Puskesbonerombo@gmail.com">Puskesbonerombo@gmail.com</a> e. Kotak Saran

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan b. Permenkes Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik c. Kemenkes Nomor 370/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknologi Laboratorium Kesehatan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Kursi      b. Meja      c. ATK      d. Swab Alkohol e. Tourniqe      f. Centrifuge      g. Lanset      h. Plester t
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan perundang-undangan tentang kesehatan b. Mampu memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium yang ada
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Kepala Ruangan c. Tim Mutu Puskesmas d. Tim Audit Internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Laboratorium berjumlah 5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pasien mendapatkan pemeriksaan laboratorium b. Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Hasil pemeriksaan dijamin benar sesuai standar keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan b. Standar pelayanan sesuai SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	a. Mini Lokakarya Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survey kepuasan pasien atau masyarakat


  
 BUPATI BUTON UTARA  
 KEPALA DINAS KESEHATAN,  
 ANUDDIN, M.Kes  
 Pembina Tk.I, IV/b  
 NIP 19790627 200902 1 003